

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem pengelolaan keuangan dalam Pemerintah baik Pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah mengalami perubahan setelah terciptanya otonomi Daerah. Perubahan yang di maksud dalam sistem pengelolaan keuangan ialah pemberian sebuah kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk dapat mengatur dan mengelolah rumah tangganya sendiri dengan meminimalisirkan Bantuan dari Pemerintah pusat (Purba et al.2020). Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban Daerah untuk mengukur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahannya dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014).

Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa merupakan kategori Daerah otonomi mulai dari tingkat teratas samapi terbawah yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangga nya sendiri (yunianti, 2015). Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang Memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak teradisional yang dapat di akui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

Sistem Pemerintahan Indonesia yang paling kecil yaitu Pemerintah Desa. Desa yang di pimpin oleh kepala Desa serta memiliki tanggung jawab yang sangat besar dan memiliki peran dalam pengelolaan Pemerintahannya. Pemerintah pusat memberikan kebebasan kepada Pemerintah Desa untuk menerapkan prinsip pengelolaan Pemerintahnya, dimana semua kegiatan yang dilakukan harus di pertanggung jawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan keputusan yang berlaku. Pertanggung jawaban yang di maksud merupakan pertanggung jawaban dalam pengelolaan dana Desa. Pemerintah Desa meliputi Pemerintah Desa dan badan musyawarah Desa (BPD), dalam pemerintahan Desa mencakup kepala Desa dan perangkat Desa, sedangkan dalam perangkat Desa mencakup sekertaris Desa dan perangkat kewilayahan (Wiratna, 2015:120).

Tata Pemerintah yang baik untuk kesejahteraan masyarakat dapat diukur melalui pertanggung jawaban Penyusunan APBDes. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Pembangunan Desa diharapkan memiliki kualitas yang baik serta positif bagi masyarakat Desa. Desa memiliki wewenang dalam pengelolaan keuangannya dan juga Memiliki kewajiban untuk menyusun APBDes dan pertanggung jawaban untuk segala pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang diarahkan dari Pemerintah pusat maka Desa harus menyusun APBDes (Sobaruddin, 2019).

Pemerintah Desa memiliki sumber-sumber pendapatan untuk membiayai semua kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan Desa sebagai bentuk pelaksanaan kewenangan. Desa memiliki kewenangan yang berbeda dapat dilihat dalam anggaran pendapatan dan belanja Desa atau biasa di sebut dengan

APBDes. APBDes merupakan rencana keuangan Pemerintah Desa dengan jangka waktu satu Tahun.

Kemampuan Pemerintah Desa dalam mengelola keuangan Desa dituangkan dalam APBDes yang secara tidak langsung mencerminkan kemampuan Desa dalam pembiayaan pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah, pembangunan dan pelayanan social masyarakat. Pengukuran kemampuan Pemerintah Desa dapat dikatakan mandiri, efektif, Efisiensi dan akuntabel sehingga perlu dilakukan suatu pengukuran kinerja keuangan Pemerintah Daerah sebagai tolak ukur dalam menetapkan kebijakan keuangan Tahun anggaran selanjutnya (Mutih, 2016)

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategi planning suatu organisasi (Mahsun, 2018). Kinerja keuangan Pemerintah Desa ialah kemampuan suatu Desa untuk memperoleh dan mengelola sumber-sumber keuangan asli Desa dalam memenuhi kebutuhan guna mendukung berjalannya sistem Pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dengan meminimalisir Bantuan dari Pemerintah pusat (Mutih, 2016). Pengukuran kinerja dilakukan untuk membantu memperbaiki kinerja Pemerintah, mengalokasikan sumber daya, membuat keputusan serta mewujudkan akuntabilitas publik (Mardiasmo, 2009).

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014). Pengelolaan keuangan Desa adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa yaitu kepala Desa dan di bantu oleh perangkat Desa.(Halim dan Kusufi, 2012).

Analisis kinerja keuangan Pemerintah Desa merupakan pengukuran atau penilaian terhadap kinerja Pemerintah Desa mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan pada bidang keuangan dalam jangka waktu tertentu. Analisis kinerja keuangan sangat penting bagi Pemerintah Desa karena dengan melakukan analisis kinerja keuangan Pemerintah Desa dapat mengetahui bagaimana kinerja Pemerintahannya selama priode waktu tertentu. Dengan melakukan analisis kinerja keuangan Pemerintah dapat melihat bagaimana pencapaian target kinerja keuangan yang telah ditetapkan, untuk mengevaluasi kinerja Pemerintahannya, serta sebagai pedoman untuk perbaikan kinerja keuangan pada priode berikutnya (Eva, 2019).

Salah satu analisis untuk melakukan penilaian kerja keuangan Pemerintah Desa adalah dengan menggunakan rasio keuangan Daerah. Penggunaan rasio keuangan Daerah sebagi alat analisis kinerja keuangan dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang di capai dari satu priode dengan priode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecendrungan yang terjadi (Susanto, 2019).

Rasio keuangan Daerah adalah menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan realisasi pendapatan yang diterima. Beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Desa antara lain rasio kemandirian, rasio keserasian, rasio efektifitas, rasio Efisiensi, dan rasio pertumbuhan. Pengelolaan keuangan Daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel, perlu dilakukan analisis rasio keuangan terhadap anggaran pendapatan dan belanja Daerah (Halim dan Kusufi, 2012).

Fungsi utama dari laporan keuangan pemerintah Daerah untuk memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Meskipun laporan keuangan dibuat lebih umum dan sederhana agar mudah dipahami semua pihak, tetapi masih banyak yang belum memahami laporan keuangan dengan baik. Bahkan beberapa pihak sama sekali tidak tertarik dengan laporan keuangan. Hal itu wajar, karena beberapa pihak berasal dari latar belakang yang berbeda. Padahal semua pengguna laporan keuangan sangat membutuhkan informasi keuangan untuk membuat keputusan. Oleh karena itu, perlu dibantu dengan analisis laporan keuangan. Untuk menganalisis laporan keuangan terdapat beberapa metode dan salah satunya yang paling banyak digunakan adalah analisis rasio keuangan (Mahmudi, 2019).

Pemerintah Daerah perlu menganalisis laporan keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menilai kinerja keuangan Daerah yaitu dengan melakukan perhitungan rasio-rasio keuangan

sehingga diperoleh hasil analisis rasio keuangan yang selanjutnya dapat dievaluasi, menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan sebagai tolak ukur dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah Daerah pada periode berikutnya. Analisis rasio keuangan merupakan perbandingan antara dua angka yang datanya diambil dari laporan keuangan yang digunakan untuk menginterpretasikan perkembangan kinerja dari tahun ke tahun (Mahmudi, 2019:90).

Desa Batang Kumu merupakan Desa yang terletak di kabupaten Rokan Hulu Kecamatan Tambusai yang mana Desa Batang Kumu ini memiliki potensi untuk menjadi Desa yang maju karena terdapat dua PT di dalamnya, Desa Batang Kumu merupakan salah satu Desa yang mendapatkan sumbangan dana Desa terbesar kedua di Kabupaten Rokan Hulu pada Tahun 2018, terdapat beberapa pendapatan keuangan Pemerintah Desa yang mana terdiri dari :

Tabel 1.1
Sumber-Sumber Pendapatan Keuangan Pemerintah Desa
Tahun anggaran 2019-2021

Tahun	Pendapatan Asli Desa	Bagi Hasil Dan Retribusi	ADD
2019	12.097.000	329.555.429	1.483.041.976
2020	12.000.000	140.909.918	1.147.311.699
2021	12.000.000	146.964.731	1.027.314.000

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) diolah, (2022)

Meskipun terdapat peningkatan dari Tahun ke Tahun tetapi peningkatan tersebut belum mampu untuk menjadikan Desa Batang Kumu menjadi Desa yang mandiri. Peningkatan dana Desa yang diterima lebih unggul ternyata belum

mampu mewujudkan Desa Batang Kumu menjadi Desa yang mandiri. Hal ini berkaitan dengan pengelolaan keuangan Desa yang telah dilaksanakan. Pengelolaan keuangan Desa mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan suatu Desa. Pengelolaan keuangan Desa yang dilaksanakan dengan baik akan mewujudkan bahwa kinerja Pemerintah Desa juga baik. Untuk mengetahui seberapa baik suatu pengelolaan keuangan Desa, maka perlu dilakukannya analisis kinerja keuangan dengan menggunakan rasio keuangan daerah.

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena dengan melakukan analisis kinerja keuangan, Pemerintah Desa Batang Kumu dapat mengetahui bagaimana kinerja keuangannya selama periode tertentu. Dengan demikian Pemerintah Desa dapat mengevaluasi dan memperbaiki kinerjanya sehingga pada priode berikutnya pengelolaan keuangan Tahun berikutnya dapat terlaksana dengan baik untuk itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul **“ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DESA DENGAN MENGGUNAKAN RASIO KEUANGAN PADA PEMERINTAHAN DESA BATANG KUMU KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2019-2021”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan kajian latar belakang diatas maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Desa Batang Kumu berdasarkan rasio ketergantungan ?
2. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Desa Batang Kumu berdasarkan rasio efektivitas ?
3. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Desa Batang Kumu berdasarkan rasio Efisiensi ?
4. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Desa Batang Kumu berdasarkan rasio pertumbuhan?
5. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Desa Batang Kumu berdasarkan rasio Aktivitas ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka peneliti bertujuan :

1. Menganalisis kinerja keuangan Pemerintahan Desa Batang Kumu berdasarkan rasio ketergantungan.
2. Menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Desa Batang Kumu berdasarkan rasio efektifitas .
3. Menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Desa Batang Kumu berdasarkan rasio Efisiensinya .

4. Menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Desa Batang Kumu berdasarkan rasio pertumbuhan belanja.
5. Menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Desa Batang Kumu berdasarkan rasio aktivitas.

1.4 Manfaat penelitian

1. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan Pengetahuan mengenai pengukuran kinerja keuangan Pemerintah Desa dengan menggunakan rasio-rasio yang tersedia.

2. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan dan sambungan pemikiran bagi Pemerintah Desa dalam pengambilan keputusan. Terutama hal penentuan kebijakan serta penentuan arah yang strategis dalam perbaikan keuangan Pemerintah Desa di masa yang akan datang.

3. Bagi pembaca dan peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan dalam memperoleh materi untuk penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

1.5 Pembatasan Masalah dan Originalitas

1.5.1 Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini dirumuskan dengan tujuan untuk membatasi pembahasan penelitian dan memfokuskan analisis yang diteliti saja sebagai batasan masalah, maka analisis difokuskan pada kinerja keuangan Pemerintah Desa, dan rasio keuangan Daerah yang terdiri dari rasio ketergantungan, kemandirian, efektivitas, Efisiensi, pertumbuhan, dan aktivitas. Kemudian untuk memfokuskan penelitian ini maka, penelitian hanya memberikan batasan masalah objek analisis pada Desa Batang Kumu Kabupaten Rokan Hulu saja. Periode yang akan dianalisis juga di tetapkan yaitu pada priode 2019 sampai dengan 2021.

1.5.2 Originalitas

Penelitian ini merupakan replika yang di lakukan oleh penelitian terdahulu yang bernama Ni Kadek Diksi, Gede Adi Yuniarta dengan Judul “Analisi Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Dengan Menggunakan Rasio Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Desa Pejarakan Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Tahun 2015-2019”.Perbedaan dengan penelitian sebelumnya ialah :

1. Objek penelitian di lakukan di Desa Batang Kumu Kabupaten Rokan Hulu
2. Menambahkan variabel anlisis yaitu rasio ketergantungan

1.6.Sistematika Penulisan.

Sistematika penulisan ini diuraikan dalam bab-bab berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keterbatasan masalah dan orisinalitas dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas teori yang digunakan sebagai penelitian dasar yang berkaitan dengan masalah tersebut dibahas, penelitian relevan yang menjadi referensi penulis dan kerangka kerja.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, definisi oprasional variable, teknik pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang deskripsi hasil, pengujian hipotesis dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang didapat dari dan saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Deskripsi Teori

2.1.1 Teori Stewardship (Stewardship theory)

Stewardship theory (Donaldson dan Davis, 1991), menggambarkan bahwa tidak ada suatu keadaan situasi para manajemen termotivasi untuk tujuan-tujuan individu melainkan lebih fokus untuk tujuan sasaran utama yaitu kepentingan organisasi. Asumsi filosofi mengenai teori stewardship dibangun berdasarkan sifat manusia yaitu dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas, serta dapat berlaku jujur untuk pihak lainnya. Dengan kata lain, stewardship theory memandang bahwa manajemen dapat berperilaku baik untuk kepentingan publik dan umumnya maupun shareholders pada khususnya. Teori ini menggambarkan hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Tercapainya kesuksesan dalam sebuah organisasi dapat dicapai dengan cara maksimalisasi utilitas principals dan manajemen. Teori stewardship dapat diterapkan dalam penelitian akuntansi organisasi sektor publik seperti organisasi Pemerintahan dan non profit lainnya.

Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pelaksanaan *good governance*. Untuk mencapai tujuan tersebut dalam pembuatan LKPD, Pemerintah Daerah harus mengungkapkan secara jelas dan rinci terkait data akuntansi dan informasi-informasi lainnya secara relevan. LKPD yang dibuat oleh Pemerintah Daerah akan bermanfaat bagi

berbagai kalangan pihak yang membutuhkan laporan keuangan tersebut. Pihak-pihak tertentu dapat memanfaatkan LKPD tersebut untuk membuat keputusan-keputusan ekonomi.

Pada awal perkembangannya, akuntansi organisasi sektor publik bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan informasi antara *stewards* dengan *principals*. Akuntansi sebagai alat penggerak akuntansi serta diikuti dengan perubahan yang semakin kompleks, adanya spesialisasi dalam akuntansi serta perkembangannya dalam organisasi sektor publik, selaku *principals* sangat sulit untuk melakukan sendiri fungsi-fungsi pengelolaan. Pemisahan antara fungsi kepemilikan dengan fungsi pengelolaan sangat jelas. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta pertanggungjawaban atas pengelolaan kekayaan Negara, peran akuntansi sangat diperlukan.

Secara prinsip akuntansi merupakan alat pengendalian diri, sebagai sarana pelaporan aktivitas manajer atas pengelolaan sumber daya manusia dan keuangan. Dengan adanya keterbatasan, pemilik sumber daya menyerahkan amanah pengelolaan sumber daya kepada pihak lain (*stewards/manajemen*) yang lebih siap. Kontrak hubungan antara *principals* dengan *stewards* didasari dengan kepercayaan, kolektif sesuai dengan tujuan organisasi. *Stewardship theory* merupakan model yang dapat diterapkan dalam organisasi sektor publik.

Implikasi teori *stewardship* terhadap penelitian ini yaitu dapat menjelaskan eksistensi Pemerintah Daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya dapat menampung aspirasi masyarakat, dapat memberikan pelayanan yang baik bagi publik, mampu membuat pertanggungjawaban keuangan yang diamanahkan

kepadanya, sehingga tujuan ekonomi terpenuhi serta kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal.

2.1.2 Pengertian Desa

Menurut kemendagri RI No 114 Tahun 2014 bab 1 (pasal I ayat I) Desa adalah adat yang disebut dengan nama lain, selanjutnya Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintah. Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak teradisonal yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia Desa merupakan suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai system Pemerintahanya sendiri dikepalai oleh seorang kepala Desa, Desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan. (Widjaja, 2013) menyatakan bahwa Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hokum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asalusul yang bersifat istimewa, landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, patisipan, otonomiasli, demokrasi dan pemmberdayaan manusia.

Sedangkan menurut Kusnaedi (2006) “Desa merupakan kumpulan manusia yang menetap dan tumbuh bersama dalam suatu area mempunyai badan Pemerintahan yang dikepalai oleh seorang pemimpin Desa yang terpilih dan dikukuhkan sendiri, serta memiliki serangkaian regulasi yang ditetapkan sendiri.”

Berdasarkan definisi para pakar tentang Desa yang telah dipaparkan, maka bisa disimpulkan bahwa Desa adalah suatu kesatuan Pemerintahan yang dibentuk oleh Pemerintah yang memegang kewenangan untuk mengurus wilayahnya sendiri. Sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hukum dan adat istiadat. Sedangkan Pedesaan ialah area yang aktivitas agraria dan manajemen sumber daya alamnya menjadi kegiatan utama penduduk, dengan penataan fungsi wilayah seperti area Pedesaan, pelayanan Pemerintahan, pelayanan sosial, serta aktivitas ekonomi.

2.1.3 Pemerintah Desa

Pengertian Pemerintah Desa Menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintah, hak asal usul, dan tradisional yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintahan Desa adalah suatu sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan dan seluruh kepentingan masyarakat setempat.

Pemerintah Desa merupakan lembaga perpanjangan Pemerintah pusat yang memiliki peran strategi untuk mengatur dan mengukur masyarakat yang ada di Pedesaan demi mewujudkan pembangunan Pemerintah. Berdasarkan peranannya, maka diterbitkan peraturan-peraturan atau undang-undang yang berkaitan dengan Pemerintahan Desa yang mengatur tentang Pemerintahan Desa,

sehingga roda Pemerintahan berjalan dengan optimal menurut Wiratna (2015:121). Pemerintahan Desa merupakan kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. Beberapa pengertian maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa adalah lembaga Pemerintahan Desa yang dipimpin oleh kepala Desa yang diatur menurut undang undang, serta mengatur dan mengurus masyarakatnya di Desa dalam membangun Pemerintahan untuk mencapai tujuan tertentu.

2.2.4 Laporan Keuangan

(Bastim 2010:9 meimuna) menyatakan laporan keuangan menyajikan tentang pencapaian kinerja program, realisasi dalam mencapai target pendapatan, realisasi penerapan belanja serta realisasi penyerapan pembiayaan.

Menurut Mahmudi (2019:5) tujuan pelaporan keuangan tersebut iyala untuk menyajikan informasi yang bermanfaat Menurut Mahmudi (2019:5) tujuan penyajian laporan keuangan bagi Pemerintah Daerah yaitu untuk menyajikan informasi yang bermanfaat dalam membuat keputusan ekonomi, sosial dan politik. Untuk alat *akuntabilitas* dalam pengelolaan keuangan *public*, Sebagai informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasi,

Laporan Keuangan Desa Menurut Wiratna (2015:124) tahap laporan keuangan Desa adalah sebagai berikut:

1. Membuat rencana berdasarkan visi misi yang dituangkan dalam penyusunan anggaran.

2. Anggaran yang dibuat terdiri dari akun pendapatan, belanja, pembiayaan. Setelah anggaran disahkan maka perlu dilaksanakan. Dalam pelaksanaan timbul transaksi. Transaksi tersebut harus dilakukan pencatatan lengkap dengan pengumpulan bukti-bukti transaksi, kemudian berdasarkan transaksi ini dicatat dalam jurnal, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca. Neraca berfungsi untuk mengetahui kekayaan atau posisi keuangan Desa.
3. Selain menghasilkan neraca bentuk pertanggungjawaban pemakaian anggaran dibuat laporan realisasi anggaran Desa

Menurut Mammudi (2019:67) Jenis jenis laporan keuangan Pemerintah Daerah terbagi menjadi :

1. Neraca
2. Laporan Oprasional (LO)
3. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
4. Laporan Arus Kas (LAK)
5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
6. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)
7. Catatan Atas Laporan Keuangan (Calk)
8. Lampran : Laporan Keuangan BUMD

Keuangan Desa Menurut Wiratna (2015:123) keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam bentuk satuan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat menjadi milik Desa. Keuangan Desa terdiri atas:

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Desa

- Hasil usaha Desa
- Hasil kekayaan Desa
- Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat
- Lain-lain pendapatan Asli Desa

b. Bagi Hasil Pajak Daerah

c. Bagian dari Retribusi Daerah

d. Alokasi Dana Desa

e. Hibah dan sumbangan pihak ketiga

2. Belanja Desa

- Kelompok Belanja Langsung
- Kelompok Belanja Tidak langsung

3. Pembiayaan

- Penerimaan pembiayaan
- Pengeluaran pembiayaan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, bahwa laporan keuangan Pemerintah terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran dan laporan financial, seluruh komponen laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi

Anggaran Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Pemerintah

Pusat/Daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas Pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode Tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah.
- b. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode Tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah.
- c. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d. Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada Tahun anggaran bersangkutan maupun Tahun-Tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan

antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh Pemerintah.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas.

4. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah pusat/Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.

5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas Pemerintah pusat/Daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan

informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Tujuan penyajian Catatan atas Laporan Keuangan adalah untuk meningkatkan transparansi Laporan Keuangan dan penyediaan pemahaman yang lebih baik, atas informasi keuangan Pemerintah.

2.1.5 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes)

1). Pengertian APBDes

Pengertian APBDes Menurut Halim (2007:19) Anggaran Pendapatan didefinisikan sebagai rencana operasional Pemerintah Daerah, dimana satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran yang setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan dan proyek Daerah selama satu tahun anggaran tertentu dan pihak lain

menggambarkan perkiraan sumber-sumber penerimaan Daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran tersebut Menurut Mahsun et.al. (2015:81)

APBD merupakan daftar yang memuat rincian penerimaan Daerah dan pengeluaran belanja Daerah selama satu tahun yang ditetapkan oleh peraturan Daerah (Perda) dalam masa satu tahun. Menurut Wijaya (2018:54). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana anggaran keuangan tahunan Pemerintah Desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan Desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menurut (Jan Hoesada 2019:96) adalah rencana keuangan tahunan Desa yang bersumber dari pendapatan Desa.

Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa (Pasal 75 UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa) secara implisit bertanggung jawab atas realisasi anggaran Desa, perbendaharaan Desa, akuntansi, dan pelaporan keuangan Desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah pertanggung jawaban dari pemegang manajemen Desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan Desa kepada masyarakat dan Pemerintahan atas pengelolaan dana Desa pelaksanaan rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang Desa. APBDes berisi pendapatan, belanja dan pembiayaan Desa (Laily et.al.2018:19).

Jadi, berdasarkan dari pengertian maka kita dapat simpulkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan Pemerintah Desa yang memuat penerimaan dan pengeluaran Desa serta merupakan

pertanggungjawaban untuk memberikan informasi kepada Desa atas segala aktivitas dan kegiatan Desa selama satu tahun.

2). Penyusunan Rancangan APBDes

Setelah RKP Desa ditetapkan, dilanjutkan dengan penyusunan APBDes. Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa menjadi pedoman proses penganggarannya. Secara umum proses penyusunan APBDes adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksana kegiatan menyampaikan usulan anggaran kegiatan pada Sekretaris Desa berdasarkan RKP Desa yang telah ditetapkan.
- b. Sekretaris Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APBDes (RAPBDes) dan menyampaikan kepada Kepala Desa.
- c. Kepala Desa menyampaikan pada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas bersama dan disepakati.
- d. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang sudah disepakati bersama lalu disampaikan oleh kepala Desa kepada bupati melalui camat.
- e. Bupati menetapkan hasil evaluasi dari Rancangan APBDes paling lama 20 hari sejak diterima Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes. Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu. Peraturan Desa berlaku dengan sendirinya.
- f. Peraturan Desa tentang APBDes ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

3). Pelaksanaan APBDes

Pelaksanaan keuangan Desa harus ditaati melalui penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa. Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. Semua penerimaan dan pengeluaran harus memiliki bukti yang sah dan lengkap. Pendapatan Desa yang diterima oleh bendahara harus disetorkan ke rekening kas Desa, dimana pendapatan itu merupakan hasil usaha pendapatan yang berasal dari Badan Usaha Milik Desa.

Pendapatan asli Desa antara lain yang diperoleh dari hasil pungutan Desa. Hasil pungutan yang ada di Desa adalah pungutan seperti penggunaan balai Desa, pungutan atas pembuatan surat-surat keterangan, pungutan atas calon penduduk Desa, dan lain-lain. Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan Desa selain yang ditetapkan oleh peraturan Desa. Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang telah disepakati dalam Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah pusat. APBDes ditetapkan dalam bentuk peraturan Desa, program dan kegiatan yang direncanakan bias dilaksanakan. Pelaksanaan APBDes dilakukan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan peraturan yang berlaku.

4). Perubahan APBDes

APBDes yang sudah ditetapkan di dalam Peraturan Desa dimungkinkan untuk perubahan. Perubahan APBDes dapat dilakukan dalam satu tahun anggaran. Perubahan APBDes dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja.
- b. Keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SilPA) pada tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.
- c. Penambahan dan pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan.
- d. Peristiwa khusus yang meliputi bencana alam, kritis publik, kritis ekonomi, dan kerusuhan sosial yang berkepanjangan.
- e. Perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Desa

2.1.6 Kinerja Keuangan Pemerintah

1. Pengertian Kinerja

Menurut Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Kinerja (performance) adalah gambaran tentang tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan suatu sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning yang telah ditetapkan dalam suatu organisasi (Mahsun, 2013). Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategi planning suatu organisasi (Mahsun, 2018).

2. Pengukuran Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan Daerah adalah kemampuan suatu Daerah untuk menggali serta mengelola sumber-sumber keuangan asli Daerah untuk memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem Pemerintah Daerah, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan Daerah dengan tidak bergantung sepenuhnya kepada Pemerintah pusat serta mempunyai fleksibilitas dalam menggunakan dana keuangan Daerah untuk kepentingan masyarakat Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku (Syamsi, 1986).

Kinerja keuangan Daerah adalah kemampuan suatu Daerah dalam menggali serta mengelola sumber-sumber keuangan asli Daerah untuk memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem Pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat Daerah serta pembangunan Daerahnya tidak bergantung sepenuhnya kepada Pemerintah pusat sehingga mempunyai keleluasaan dalam mengelola dana keuangan untuk kepentingan masyarakat Daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang telah ditentukan (Mariani, 2013).

Pengukuran kinerja keuangan digunakan untuk menilai keberhasilan Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran program unit kerja yang selanjutnya digunakan untuk memperbaiki kinerja Pemerintah dengan membandingkan kinerja keuangan yang dicapai (realisasi) dengan yang direncanakan (anggaran). Pentingnya pengukuran kinerja untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas meliputi kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik tersebut telah 30 dibelanjakan secara ekonomis, efisien dan efektif. Salah

satu faktor kunci suksesnya suatu organisasi adalah memiliki sistem pengukuran kerja yang andal (Mardiasmo, 2018:151)

2.1.7 Analisis Laporan Keuangan

Analisis laporan keuangan adalah suatu cara bagaimana memahami, menafsirkan angka angka dalam laporan keuangan, mengevaluasi dan menggunakan informasi keuangan yang digunakan dalam pembuatan keputusan. Hasil dari perhitungan rasio-rasio keuangan perlu diinterpretasikan, sehingga dapat dievaluasi dan selanjutnya dapat digunakan dalam pengambilan keputusan (Mahmudi, 2019:10).

Analisis kinerja keuangan Pemerintah Desa merupakan pengukuran atau penilaian terhadap kinerja Pemerintah Desa mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan pada bidang keuangan dalam jangka waktu tertentu. Analisis kinerja keuangan sangat penting bagi Pemerintah Desa karena dengan melakukan analisis kinerja keuangan Pemerintah Desa dapat mengetahui bagaimana kinerja Pemerintahannya selama periode waktu tertentu. Dengan melakukan analisis kinerja keuangan Pemerintah dapat melihat bagaimana pencapaian target kinerja keuangan yang telah ditetapkan, untuk mengevaluasi kinerja Pemerintahannya, serta sebagai pedoman untuk perbaikan kinerja keuangan pada periode berikutnya (Eva, 2019).

Salah satu analisis untuk melakukan penilaian kerja keuangan Pemerintah Desa adalah dengan menggunakan rasio keuangan Daerah. Penggunaan rasio keuangan Daerah sebagai alat analisis kinerja keuangan dilakukan dengan cara

membandingkan hasil yang di capai dari satu priode dengan priode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecendrungan yang terjadi (Susanto, 2019).

Rasio keuangan Daerah adalah menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan realisasi pendapatan yang diterima. Beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintahan Desa anatar lain rasio kemandirian, rasio keserasian, rasio efektifitas, rasio Efisiensi, dan rasio pertumbuhan. Pengelolaan keuangan Daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efesien dan akuntabel, perlu dilakukan analisis rasio keuangan terhadap anggaran pendapatan dan belanja Daerah (Halim dan Kusufi, 2012).

2.2 Hasil Penelitian Yang Relevan

Untuk mengadakan suatu penelitian, maka tidak terlepas dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan tujuan untuk memperkuat hasil penelitian yang sedang dilakukan. Selain itu juga bertujuan untuk membandingkan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Table 2.1

Review penelitian terdahulu

No	Nama Penelitian Dan Tahun	Judul Penelitian	Variable Penelitian	Hasil Penelitian
1	Ni Kadek Diksi	Analisis kinerja	Rasio Kemandirian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan

	Anugeraheni Tahun 2022	keuangan Desa dengan menggunakan rasio keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintahan Desa pajarakan kecamatan gerokgak kabupaten buleleng Tahun 2015-2019	Rasio Eektivitas Rasio Efisiensi Rasio Aktivitas Rasio Pertumbuhan	Pemerintah Desa pejarakan tahun anggaran 2015 – 2019 berdasarkan rasio kemandirian keuangan masih sangat rendah, berdasarkan rasio efektivitas sudah sangat efektif, berdasarkan rasio efisiensi masih kurang efisien, berdasarkan rasio aktivitas, untuk rasio belanja operasi tergolong cukup baik dan rasio belanja modal tergolong baik, berdasarkan rasio pertumbuhan mengalami peningkatan pendapatan asli Desa dengan kategori sedang.
2	Husnaini Husain Tahun 2020	Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Baroko Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang dari Tahun 2016-2019	Rasio efektif Rasio Efisiensi	dari analisis rasio keuangan sudah baik dalam mengelola laporan realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APDes).Hal ini dilihat dari hasil perhitungan Rasio Efektivitas dikategorikan Efektif, karena rata-rata Efektivitasnya yaitu sebesar 91,73%.Pada Rasio Efisiensi dikategorikan Kurang Efisien, karena rata-rata Efesiennya yaitu sebesar


				98,14%.Sedangkan Rasio Pertumbuhan menunjukkan pertumbuhan secara positif rata-rata pertumbuhannya yaitu sebesar 78,46%.
3	Eko Budianto Prastyo , Erni Alfisah , Periyadi	Analisis kinerja Pemerintahan Desa sidomulyo kecamatan tamban catur kabupaten kapuas	Rasio efektivitas Rasio Efisiensi Rasio pertumbuhan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) pada rasio efektivitas menunjukkan keadaan kinerja keuangan Desa dapat dikategorikan efektif, kerena nilai rata-rata efektivitasnya dari tahun 2018-2021 diatas 90% yakni sebesar 97,73 persen.(2) Pada rasio efisiensi menunjukkan keadaan kinerja keuangan Desa dapat dikategorikan kurang efisien, hal tersebut dikarenakan nilai rata-rata efisiensinya dari Tahun 2018-2021 mencapai diatas 90% yakni sebesar 99,89 persen.(3) Pada rasio pertumbuhan menunjukkan bahwa kinerja keuangan Desa menunjukkan pertumbuhan yang positif sehingga diperoleh nilai rata-rata pertumbuhan keuangan dari Tahun 2019 sampai Tahun

				2021 sebesar 12,27 persen.
4.	Dizzy Asrinda Siswi Ramadhan Tahun 2019	Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja APBDesa (Studi Kasus Desa Bulak Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan)	Rasio pertumbuhan Rasio Efisiensi Rasio efektifitas	Hasilnya menunjukkan Bahwa kinerja Pemerintah Desa bulak dari aspek Kemandirian dan aspek kerukunan masih sangat kurang.Tingkat pertumbuhan dari Desa bulak cukup baik, dan tingkat efisiensi Tahun 2015 dan 2016 adalah Tidak efisien, sedangkan Tahun 2017 cukup efisien, sedangkan efektifitas Tahun 2015, 2016 dan 2017 efektif.
5	Desy Dwi Ayu Lestari , Intan Bunga Pertiwi , Muhammad Muchlisun , Nur Kabib , Saiful Anwar	Analisis kinerja keuangan Pemerintah Desa bejalen kecamatan ambarawa, kabupaten semarang Tahun 2017- 2018	Rasio efisiensi Rasio aktivitas	Berdasarkan hasil perhitungan rasio efektifitas dengan efisiensi rasio hasil penelitian ini adalah anggaran pendapatan asli Desa dengan realisasi pendapatan asli Desa diperoleh dari Tahun kedua 100% dengan kategori efektif.Perhitungan efisiensi raiso bahwa rata-rata adalah 95,9% dengan unsur realisasi pengeluaran yang memiliki kategori anggaran kurang efisien.

2.3 Kerangka Pemikiran

Analisis laporan keuangan pengelolaan dana Desa membutuhkan rasio keuangan yang akan digunakan sebagai acuan dalam menganalisis kinerja keuangan. Dalam analisis kinerja keuangan ada beberapa yang digunakan dalam penelitian ini yang mana terdiri dari rasio efektifitas, Efisiensi, aktivitas, pertumbuhan dan ketergantungan. Dengan melihat hasil dari rasio tersebut maka dapat diketahui kinerja keuangan Desa. Untuk mengetahui atau menjelaskan konsep dan arah penelitian maka peneliti membuat kerangka pemikiran sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian ialah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan riset disusun dan ditetapkan secara pribadi oleh para peneliti. Tujuan dari penyusunan objek penelitian supaya penelitian dapat dilakukan dengan lebih berfokus pada satu masalah. Dengan begitu, penelitian dapat dilakukan dengan lebih detail dan lebih kompleks karena hanya berfokus pada satu objek penelitian saja. Penelitian ini dilakukan di Desa Batang Kumu kabupaten Rokan Hulu berupa laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Desa Batang Kumu.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Menurut Sugiyono mengemukakan bahwa penelitian deskriptif merupakan suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Desa Batang Kumu.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang berupa observasi dan dokumentasi. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

3.3.1.Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan secara langsung pada kantor Desa Batang Kumu.

3.3.2.Dokumentasi

Dokumentasi merupakan peneliti mengumpulkan data melalui dokumen dokumen yang menyangkut data yang akan diteliti. Dalam penelitian ini jenis data yang diperlukan adalah data laporan realisasi anggaran dari kantor Desa Batang Kumu. Data laporan realisasi anggaran yang digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Desa.

3.4 Metode Analisis Data

1) Rasio ketergantungan

Rasio ketergantungan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan pemerintah propinsi (Mahmudi,2019:140). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ketergantungan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Table 3.1
Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah

Presentase Pendapatan Transfer Terhadap Total Pendapatan Daerah	Ketergantungan Keuangan Daerah
0,00-10,00	Sangat Rendah
10,01-20,00	Rendah
20,01-30,00	Sedang
30,01-40,00	Cukup
40,01-50,00	Tinggi
>50,00	Sangat Tinggi

Sumber : Tim Fisipol UGM dan Balitbang Depdagri (dalam maemuna, 2020),

2) Rasio Efektivitas PAD

Menurut Mahmudi (2019:141) rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Desa dalam merealisasi pendapatan asli Desa yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil Desa. Berikut rumus dari Rasio Efektivitas:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Table 3.2
Tingkat Efektifitas Keuangan Daerah

Presentasi Efektifitas	Kriteria Efektivitas
>100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90%-99%	Cukup Efektif
75%-89%	Kurang Efektif
<75%	Tidak Efektif

Sumber : Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Mahmudi (2019:141)

3) Rasio Efisiensi

Menurut (Mahmudi, 2011) rasio efisiensi adalah membandingkan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima pemerintah Daerah. Rasio efisiensi dikatakan baik

apabila semakin kecil rasio efisiensinya maka kemampuan desa semakin baik.

Berikut rumus rasio efisiensi menurut Sartika (2019):

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Desa}}{\text{Realisasi Pendapatan Desa}} \times 100\%$$

Table 3.3

Tingkat Efisiensi Keuangan Daerah

Presentasi Efisiensi	Kriteria Efisiensi
100% ke atas	Tidak Efisien
91%-100	Kurang Efisien
81%-90	Cukup Efisien
61%-80	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

Sumber : Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Mahmudi (2019:142)

4) Rasio pertumbuhan

Menurut Susanto (2019) Rasio Pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Berikut rumus dari rasio Pertumbuhan (Susanto, 2019):

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{P_n - P_0}{P_n} \times 100\%$$

Keterangan :

P_n : pendapatan asli Daerah/Desa yang dihitung pada Tahun-n

P₀ : Pendapatan asli Daerah/Desa yang dihitung pada Tahun ke-0 (Tahun sebelum n)

Table 3.4
Tingkat Pertumbuhan Keuangan Daerah

Presentasi Efisiensi	Kriteria Pertumbuhan
0%-10%	Sangat Rendah
11%-20%	Rendah
21%-30%	Sedang
40%	Tinggi

Sumber : Kapmendagri No.690.900.327 tahun 1996 (dalam Ni Kadek Diksi 2021)

5) Rasio aktivitas

Ada 2 perhitungan dalam rasio keserasian belanja:

1.Rasio Belanja Operasi

Rasio ini menginformasikan mengenai porsi belanja Daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi. Belanja operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga sifatnya jangka pendek dan sifatnya rutin atau berulang. Pada umumnya proporsi Belanja Operasi mendominasi total belanja Daerah, yaitu antara 60%-90% (Mahmudi, 2019:162). Rumus rasio belanja operasi adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Table 3.5
Tingkat Belanja Operasi Keuangan Daerah

Presentase Belanja Operasi	Kriteria Belanja Operasi
>40%	Baik
40%-80%	Cukup Baik
80%-100%	Kurang Baik

Sumber : kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996 (Dalam Ni Kadek Diksi Anugeraheni Tahun 2021)

2.Rasio Belanja Modal

Rasio ini menginformasikan porsi belanja Daerah yang dialokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja modal dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Pengeluaran belanja modal memberikan manfaat jangka panjang menengah dan panjang. Belanja modal juga bersifat rutin dan belanja modal akan mempengaruhi neraca Pemerintah Daerah, yaitu menambah aset Daerah. Pada umumnya proporsi belanja modal terhadap total belanja Daerah adalah antara 5%-20% (Mahmudi, 2019:162-163). Rumus rasio belanja modal adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Table 3.6

Tingkat Belanja Modal Keuangan Daerah

Presentase Belanja Modal	Kriteria Belanja Modal
0%-10%	Kurang Baik
10%-40%	Cukup Baik
<40%	Baik

Sumber : kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996 (Dalam Ni Kadek Diksi Anugeraheni Tahun 2021)